LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 237/PMK.010/2020
TENTANG : PERLAKUAN PERPAJAKAN, KEPABEANAN, DAN/ATAU CUKAI ADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS

A. FORMULA PENGHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN PELAKU USAHA YANG MENDAPATKAN FASILITAS

PT. Z mendapatkan fasilitas tahun pajak 2021 dengan nilai penanaman modal C sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah) dengan rincian:

a. nilai buku fiskal aktiva atas cakupan produk yang mendapatkan fasilitas Rp750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah) pada akhir tahun 2022; dan
b. nilai buku fiskal aktiva atas cakupan produk yang tidak mendapatkan fasilitas Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

Atas penanaman modal C, PT Z tidak melakukan pembukuan secara terpisah antara cakupan produk yang mendapatkan fasilitas dan yang tidak mendapatkan fasilitas.

Wajib Pajak mendapatkan fasilitas tambahan jangka waktu kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d.

Persentase kompensasi kerugian yang dapat dimanfaatkan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$KMF = \frac{NBF}{NBF + NBTF} \times SK$$

KMF : kerugian yang mendapat fasilitas Pajak Penghasilan
NBF : total nilai buku fiskal aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas pada akhir tahun pajak terjadinya kerugian
NBTF : total nilai buku fiskal aktiva tetap yang tidak mendapatkan fasilitas pada akhir tahun pajak terjadinya kerugian
SK : sisa kerugian tahun pemanfaatan

Berdasarkan informasi dan rumus tersebut di atas, persentase kompensasi kerugian yang dapat dimanfaatkan tahun ke 6 yakni:

NBF : Rp750.000.000.000
NBTF : Rp250.000.000.000

$$KMF = \frac{750.000.000.000}{750.000.000.000 + 250.000.000.000} \times SK$$

$$= \frac{750.000.000.000}{1.000.000.000.000} \times SK$$

$$= 75\% \times SK$$

PT. Z atas penanaman modal C mulai berproduksi secara komersial sejak tahun pajak 2022 dengan rincian laba/rugi setiap tahun sebagai berikut:

Uraian	2021	2022 (SMB)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Laba (rugi)	0	(100)	10	15	10	15	10	40
Kompensasi Kerugian			(10)	(15)	(10)	(15)	(10)	(30)*
Sisa Kompensasi			(90)	(75)	(65)	(50)	(40)	0**
Penghasilan Kena Pajak	0	0	0	0	0	0	0	10

*) Kompensasi kerugian hanya dapat diakui sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari sisa kompensasi tahun pertama pemanfaatan tambahan kompensasi kerugian (75% x 40 = 30).
**) Sisa kompensasi tidak dapat dimanfaatkan kembali karena Wajib Pajak hanya mendapatkan fasilitas 1 (satu) tahun.

B. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL/REALISASI PRODUKSI

Nomor : .....
Perihal : Laporan Realisasi Penanaman Modal/
Realisasi Produksi Tahun Pajak

Yth. 1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Kepala Badan Kebijakan Fiskal;
Kementerian Keuangan

di Jakarta

Memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan/atau Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus, terlampir bersama ini kami sampaikan Laporan Realisasi Penanaman Modal/Realisasi Produksi untuk tahun pajak.....

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

....., ...20.....

Pengurus/Kuasa,

Cap Perusahaan dan
Tandatangan

Nama Jelas :
Jabatan :

LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL

I. KETERANGAN WAJIB PAJAK

1. Nama : .....
2. Nomor Pokok Wajib Pajak : .....
3. Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan
   a. Nomor : .....
   b. Tanggal : .....
   c. Total Rencana : .....
   d. Penanaman Modal : Rp / US$ .....
   e. Jenis Industri : .....

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

A. Penanaman Modal (Rupiah/US Dollar)	Saldo Awal	Tambahan Realisasi/ Perolehan (Rp/US$)	Tanggal Perolehan	Akumulasi Perolehan Pada Akhir Periode Pelaporan .....
1. Modal Tetap				
a. Pembelian dan Pematangan Tanah 1) ..... 2) ..... :				
b. Bangunan/Gedung 1) ..... 2) ..... :				
c. Mesin/Peralatan dan Suku Cadang 1) ..... 2) ..... :				
d. Lain-lain 1) ..... 2) ..... :				
Sub Jumlah :				
2. Modal Kerja :				
JUMLAH :				

Catatan : apabila Waiib Paiak memiliki lebih dari satu bidang usaha, penanaman modal agar dirinci untuk masing-masing jenis industri

B. Sumber Pembiayaan	Tambahan	Total
1. Modal Sendiri : Nomor Rekening :		
2. Modal Pinjaman : Nama Kreditur : Tingkat Suku Bunga :		
JUMLAH :		

....., ...20.....

Pengurus/Kuasa,

Cap Perusahaan dan
Tandatangan

Nama Jelas :
Jabatan :

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL

PERIODE LAPORAN
Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

I. KETERANGAN WAJIB PAJAK:

1.	Nama Wajib Pajak dan NPWP	:	diisi sesuai nama Wajib Pajak yang tercantum dalam Anggaran Dasar Badan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Perubahan Anggaran Dasar Badan. Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
2.	Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan	:	diisi sesuai dengan nomor, tanggal Keputusan mengenai pemberian fasilitas Pajak Penghasilan, total rencana penanaman modal, dan jenis industri.

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

Nilai realisasi untuk penanaman modal dalam negeri dalam mata uang Rupiah (Rp) dan penanaman modal asing dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (U$).

A. Penanaman Modal

1. Realisasi modal tetap dihitung atas nilai perolehannya:
   a. Bagi perusahaan yang baru pertama kali menyampaikan laporan realisasi penanaman modal, kolom tambahan dikosongkan, sedangkan nilai realisasi penanaman modal selama periode laporan diisi pada kolom total;
   b. Tambahan realisasi penanaman modal yang dicantumkan adalah tambahan selama periode laporan;
   c. Total adalah kumulatif realisasi penanaman modal sampai dengan periode pelaporan;
   d. Komponen realisasi modal tetap terdiri dari:
      1) Pembelian tanah sebagai biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah.
      2) Bangunan/gedung termasuk bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek.
      3) Mesin/peralatan termasuk suku cadang *(spare parts),* baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan.
      4) Lain-lain termasuk alat angkutan, peralatan kantor, inventaris kantor dan biaya studi kelayakan.
2. Realisasi modal kerja diisi dengan nilai realisasi pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan dan biaya *overhead* oleh perusahaan yang melakukan produksi percobaan *(trial production*).

B. Sumber Pembiayaan

1. Modal Sendiri
   Diisi dengan realisasi modal saham yang disetor oleh para pemegang saham untuk pelaksanaan kegiatan penanaman modal selama periode laporan.

2. Modal Pinjaman
   Diisi dengan besarnya modal pinjaman yang diterima dari luar negeri maupun dalam negeri dalam bentuk valuta asing ataupun Rupiah selama periode laporan.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang berwenang atau kuasa Wajib Pajak dengan mencantumkan nama jelas dan jabatan, serta cap perusahaan.

Dalam hal laporan realisasi penanaman modal disampaikan oleh kuasa Wajib Pajak, harus dilampiri surat kuasa khusus.

LAPORAN REALISASI PRODUKSI

I. KETERANGAN WAJIB PAJAK

1. Nama : .....(1).....
2. Nomor Pokok Wajib Pajak : .....(2).....
3. Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan
   a. Nomor : .....(3).....
   b. Tanggal : .....(4).....
   c. Jenis Industri : .....(5).....

II. REALISASI PRODUKSI

No.	Jenis Produk	Produk dan Realisasi Produksi yang Dihasilkan Aktiva Tetap						Ket.
		Kapasitas Produksi Sesuai Keputusan Pemberian Fasilitas	Selama Periode Pelaporan Tahun Pajak...(6)...					
			Realisasi Produksi	Jumlah Produk yang Dipakai Sendiri	Jumlah Produk yang Dijual	Harga per Unit/Satuan/ Kegiatan Jasa (Rp/US$)	Jumlah (Rp/US$) (4x7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Cakupan produk yang mendapatkan fasilitas sesuai KMK Nomor ....(3)....							
	a. .....(7).....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	b.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	Jumlah produk yang mendapatkan fasilitas	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.	Cakupan produk yang tidak mendapatkan fasilitas							
	a. .....(8).....		.....	.....	.....	.....	.....	.....
	b.		.....	.....	.....	.....	.....	.....
	Jumlah produk yang tidak mendapatkan fasilitas	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
TOTAL		.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

....., ...20.....

Pengurus/Kuasa,

Cap Perusahaan dan
Tandatangan

Nama Jelas :
Jabatan :

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1)	:	diisi nama Wajib Pajak.
Nomor (2)	:	diisi Nomor Pokok Wajib Pajak.
Nomor (3)	:	diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pemberian fasilitas Pajak Penghasilan.
Nomro (4)	:	diisi tanggal Keputusan Menteri mengenai pemberian fasilitas Pajak Penghasilan.
Nomor (5)	:	diisi jenis industri yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan.
Nomor (6)	:	diisi tahun pajak pelaporan.
Nomor (7)	:	diisi cakupan produk yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan.
Nomor (8)	:	diisi cakupan produk yang tidak mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan.

C. TATA CARA PENGHITUNGAN TERKAIT PENGGANTIAN AKTIVA TETAP BERWUJUD YANG MENDAPAT FASILITAS PAJAK PENGHASILAN

1. Dalam hal penggantian aktiva dilakukan sebelum SMB

PT. X mendapatkan fasilitas di tahun pajak 2021 dengan nilai penanaman modal sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah).

Pada tahun pajak 2021 PT. X mengganti aktiva A senilai Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah) dengan aktiva B senilai Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) (lebih besar dari nilai aktiva A), sehingga nilai realisasi pada saat mulai berproduksi secara komersial (tahun pajak 2022) sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar Rupiah).

Pengurang penghasilan neto PT. X (dalam miliar)

2022	2023	2024	2025	2026	2027
6	6	6	6	6	6

Pengurang penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) menggunakan dasar nilai realisasi pada saat mulai berproduksi komersial yaitu Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar Rupiah).

2. Dalam hal penggantian aktiva dilakukan setelah SMB

a. Nilai aktiva pengganti lebih rendah daripada nilai aktiva yang diganti

PT. Y mendapatkan fasilitas di tahun pajak 2021 dengan nilai penanaman modal sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar Rupiah).

Pada tahun 2022, PT. Y mulai berproduksi komersial dengan nilai realisasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah).

Pada tahun pajak 2024, PT. Y mengganti aktiva A senilai Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah) dengan aktiva B senilai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) (lebih rendah dari nilai aktiva A).

Pengurang penghasilan neto PT. Y (dalam miliar)

2022	2023	2024	2025	2026	2027
5	5	4*	4*	4*	4*

*) Pengurang penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) menggunakan dasar nilai total dengan aktiva baru (nilai setelah penggantian) sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar Rupiah),

b. Nilai aktiva pengganti lebih tinggi daripada nilai aktiva yang diganti

PT. Z mendapatkan fasilitas di tahun pajak 2021 dengan nilai penanaman modal sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar Rupiah).

Pada tahun pajak 2022 PT. Z mulai berproduksi secara komersial dengan nilai realisasi sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah).

Pada tahun pajak 2024 PT. Z mengganti aktiva A senilai Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah) dengan aktiva B senilai Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah) lebih tinggi dari nilai aktiva A).

Pengurang penghasilan neto PT. Z (dalam miliar)

2022	2023	2024	2025	2026	2027
5	5	5**	5**	5**	5**

**) Pengurang penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) menggunakan dasar nilai total dengan aktiva lama (nilai sebelum penggantian) sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah).

D. FORMAT PEMBERITAHUAN PEROLEHAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD ATAU JASA KENA PAJAK DI KEK

PEMBERITAHUAN PEROLEHAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD ATAU JASA KENA PAJAK DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (PJKEK)

7. ISILAH DENGAN LENGKAP, BENAR DAN JELAS SESUAI PETUNJUK PENGISIAN

A. KODE DAN NOMOR PJKEK : [ ] [ ]

B ASAL JKP : [ ] 1. TLDDP 2. KEK 3. TPB 4. FTZ

C. IDENTITAS PENERIMA BKP TIDAK BERWUJUD ATAU JKP

1. NAMA : _____
2. NPWP : _____
3. ALAMAT : _____
4. BIDANG USAHA : _____
5. KODE KPP TERDAFTAR : *(Kode)* _____ *(Nama KPP)* _____
6. LOKASI KEK : _____

D. IDENTITAS PKP PENJUAL BKP TIDAK BERWUJUD ATAU JKP

1. NAMA : _____
2. NPWP : _____
3. ALAMAT : _____
4. KODE KPP TERDAFTAR : *(Kode)* _____ *(Nama KPP)* _____

E. KONTRAK PENYERAHAN BKP TIDAK BERWUJUD ATAU JKP

1. NOMOR KONTRAK : _____
2. TANGGAL KONTRAK : _____
3. PERIODE KONTRAK : *(tgl mulai)* _____ *s.d.* _____ *(tgl selesai)* _____
4. SISTEM PEMBAYARAN : [ ] Tunai [ ] Berkala [ ] Berlangganan
   Uang muka _____ kali Uang muka _____ kali
   Termin _____ kali
5. RINCIAN BKP/JKP :

JENIS	DESKRIPSI BKP/JKP	NILAI TRANSAKSI

TOTAL NILAI TANSAKSI _____

F. DATA REKENING PEMBAYARAN DALAM KONTRAK ***(dapat lebih dari satu rekening)***

1. NOMOR REKENING : _____
2. NAMA PEMILIK : _____
3. KODE BANK : _____
4. NAMA BANK : _____

G. Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal -hal yang diberitahukan dalam dokumen ini.

.....,Tgl.....

Pembuat PJKEK

(.....)

H. Pengusaha Kena Pajak atau Pengusaha di Kawasan Bebas yang menyerahkan BKPTB/JKP

.....,Tgl.....

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

BAGIAN A. KODE DAN NOMOR PJKEK

Diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak dengan format sebagai berikut:

1. Kode terdiri dari 3 (tiga) digit dengan format isian sebagai berikut:
   a. 1 (satu) digit pertama terdiri dari kode transaksi sebagai berikut:
      - 1 (satu) untuk perolehan BKP tidak berwujud; dan
      - 2 (dua) untuk perolehan JKP.
   b. 2 (dua) digit berikutnya terdiri dari kode status sebagai berikut:
      - 00 (nol nol) untuk status normal;
      - 01 (nol satu) untuk status pembetulan; dan
      - 02 (nol dua) untuk status pembatalan.

      Dalam hal diterbitkan PJKEK pembetulan ke-2, ke-3, dan seterusnya, maka kode status yang digunakan Kode '01'.
2. Nomor PJKEK merupakan nomor seri dokumen yang diterbitkan oleh sistem LNSW.

BAGIAN B. ASAL BKP/JKP

Diisi sesuai dengan lokasi penjual Barang Kena Pajak atau pemberi Jasa Kena Pajak.

BAGIAN C. IDENTITAS PEMBELI BARANG KENA PAJAK/PENERIMA JASA KENA PAJAK

1. NAMA
   Diisi sesuai dengan nama pembeli BKP atau penerima JKP.
2. NPWP
   Diisi sesuai dengan nomor NPWP yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
3. ALAMAT
   Diisi sesusu dengan alamat pembeli BKP atau penerima JKP.
4. BIDANG USAHA
   Diisi sesuai dengan jenis bidang usaha pembeli BKP atau penerima JKP.
5. KODE KPP
   Diisi sesuai dengan kode KPP pembeli BKP atau penerima JKP terdaftar.
6. LOKASI KEK
   Diisi sesuai dengan nama KEK dimana pembeli BKP atau penerima JKP berlokasi.

BAGIAN D. IDENTITAS PENJUAL BARANG KENA PAJAK/PEMBERI JASA KENA PAJAK

1. NAMA
   Diisi sesuai dengan nama penjual BKP atau pemberi JKP.
2. NPWP
   Diisi sesuai dengan nomor NPWP yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
3. ALAMAT
   Diisi sesuai dengan alamat penjual BKP atau pemberi JKP.
4. KODE KPP
   Diisi sesuai dengan kode KPP penjual BKP atau pemberi JKP terdaftar.

BAGIAN E. KONTRAK PENYERAHAN JKP

1. NOMOR KONTRAK
   Diisi sesuai dengan nomor kontrak perolehan BKP dan/atau JKP.
2. TANGGAL KONTRAK
   Diisi sesuai dengan tanggal kontrak perolehan BKP dan/atau JKP.
3. PERIODE KONTRAK
   Diisi sesuai dengan tanggal berlaku kontrak perolehan BKP dan/atau JKP.
4. SISTEM PEMBAYARAN
   Diisi sesuai dengan cara pembayaran sebagaimana diatur dalam kontrak perolehan BKP dan/atau JKP.
5. RINCIAN BKP/JKP
   Diisi dengan jenis, deskripsi, dan nilai transaksi Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya.

BAGIAN F. DATA REKENING PEMBAYARAN DALAM KONTRAK

1. NOMOR REKENING
   Diisi sesuai dengan nomor rekening pembayaran yang digunakan dalam transaksi perolehan BKP dan/atau JKP.
2. NAMA PEMILIK
   Diisi sesuai dengan nama pemilik rekening pembayaran yang digunakan dalam transaksi perolehan BKP dan/atau JKP.
3. KODE BANK
   Diisi sesuai dengan kode bank rekening pembayaran yang digunakan dalam transaksi perolehan BKP dan/atau JKP.
4. NAMA BANK
   Diisi sesuai dengan nama bank rekening pembayaran yang digunakan dalam transaksi perolehan BKP dan/atau JKP.

BAGIAN G.

1. .....Tanggal.....
   Diisi dengan tempat dan tanggal PJKEK dibuat.
2. Nama dan Tandatangan
   Diisi dengan nama dan tandatangan Badan Usaha, Pelaku Usaha, atau pejabat/pegawai yang telah ditunjuk oleh Badan Usaha atau Pelaku Usaha untuk menandatangani PJKEK. Cap tanda tangan atau scan tanda tangan tidak diperkenankan dibubuhkan pada Faktur Pajak.

BAGIAN H.

1. .....Tanggal.....
   Diisi dengan tempat dan tanggal PJKEK diterima.
2. Nama dan Tandatangan
   Diisi dengan nama dan tandatangan Pengusaha Kena Pajak atau Pengusaha di Kawasan Bebas yang menyerahkan BKP tidak berwujud/JKP.

E. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN *PREFERENTIAL TARIFF* UNTUK KAWASAN EKONOMI KHUSUS

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN EKONOMI KHUSUS YANG MENGGUNAKAN TARIF PREFERENSI (FORM FTA)

a. Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Pabean pemasukan barang asal luar Daerah Pabean ke KEK (PPKEK), Penyerahan SKA, dan Penyerahan Dokumen Pelengkap Pabean.
   1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK wajib mencantumkan kode fasilitas yang sesuai dan nomor referensi dan tanggal SKA pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" PPKEK pemasukan.
   2) Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1):
      a) wajib menyerahkan lembar asli SKA, atau hasil cetak SKA dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen;
      b) khusus Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), wajib menyerahkan lembar asli SKA atau hasil cetak SKA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi KEK dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
   3) Dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK tidak menyerahkan lembar asli SKA atau hasil cetak SKA dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, dan/atau 5 hari kerja untuk Mitra Utama Kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), SKA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.

b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi melakukan penelitian dokumen terhadap SKA dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.

c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
   1) menerima SKA, Pejabat Bea dan Cukai memberikan catatan penetapan Tarif Preferensi; atau
   2) menolak SKA, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi memberikan catatan yang menerangkan bahwa SKA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK.

d. Dalam hal SKA diragukan, Pejabat Bea dan Cukai melakukan Permintaan *Retroactive Check,* serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen PPKEK dan/atau SKP.

e. Jika jawaban Permintaan *Retroactive Check* dari Instansi Penerbit SKA atau Eksportir Teregistrasi di Negara Anggota pengekspor memberikan keyakinan yang cukup, Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen memberikan catatan yang menerangkan bahwa SKA memenuhi ketentuan untuk penetapan Tarif Preferensi.

f. SKA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan apabila jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak disampaikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Permintaan Retroactive Check dan/atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA.

g. Dalam hal SKA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf f:
   1) Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen memberikan catatan pada dokumen PPKEK dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA yang menerangkan bahwa SKA memenuhi ketentuan untuk tidak memenuhi ketentuan untuk penetapan Tarif Preferensi; dan
   2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA dan/atau Eksportir Teregistrasi.

2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA DARI KEK KE KEK LAINNYA, TPB, ATAU KAWASAN BEBAS.

Ketentuan Pengisian PPKEK pengeluaran barang dari KEK ke KEK lainnya, atau TPB, atau Kawasan Bebas.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK wajib:

a. mencantumkan secara benar nomor dan tanggal PPKEK pemasukan yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA dan/atau nomor unik Eksportir Teregistrasi secara benar pada kolom K.3 "Referensi Dokumen Asal" pada PPKEK pengeluaran;

b. mencantumkan secara benar nomor referensi dan tanggal SKA dan/atau nomor unik Eksportir Teregistrasi dicantumkan pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" pada PPKEK pengeluaran;

c. menyerahkan dokumen PPKEK pemasukan yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen terhadap SKA, kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen PPKEK pengeluaran; dan

d. dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK tidak menyerahkan dokumen PPKEK pemasukan yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen, Tarif Preferensi tidak diberikan.

3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA DARI KEK KE TLDDP.

Ketentuan Pengisian PPKEK pengeluaran barang ke TLDDP dan penyerahan dokumen PPKEK pemasukan.

a. Mencantumkan secara benar nomor dan tanggal PPKEK pemasukan yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA dan/atau nomor unik Eksportir Teregistrasi secara benar pada kolom K.3 "Referensi Dokumen Asal" pada PPKEK pengeluaran

b. Mencantumkan secara benar nomor referensi dan tanggal SKA dan/atau nomor unik Eksportir Teregistrasi dicantumkan pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" pada PPKEK pengeluaran;

c. Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib menyerahkan dokumen PPKEK pemasukan yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen terhadap SKA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen PPKEK pengeluaran; dan

d. Dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak menyerahkan dokumen PPKEK pemasukan yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen, Tarif Preferensi tidak diberikan.

F. CONTOH FORMAT RENCANA PEROLEHAN BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK (PROFORMA)

RENCANA PEROLEHAN BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK

(PROFORMA)

- ISILAH DENGAN LENGKAP, BENAR DAN JELAS SESUAI PETUNJUK PENGISIAN
- FORMULIR INI DIGUNAKAN SEBELUM PPKEK DAN PJKEK DENGAN SISTEM INSW DITERAPKAN

A. JENIS PENYERAHAN : ☐ 1. BKP 2. JKP

B. NOMOR DOKUMEN : _____

C. ASAL BKP/JKP : ☐ 1. TLDDP 2. KEK 3. TPB 4. FTZ

D. IDENTITAS PEMBELI BARANG KENA PAJAK/PENERIMA JASA KENA PAJAK

1. NAMA : _____
2. NPWP : _____
3. ALAMAT : _____
4. BIDANG USAHA : _____

E. IDENTITAS PENJUAL BARANG KENA PAJAK/PEMBERI JASA KENA PAJAK

1. NAMA : _____
2. NPWP : _____
3. ALAMAT : _____

F. RINCIAN BARANG KENA PAJAK ATAU JASA KENA PAJAK

1. NOMOR KONTRAK/PO : _____
2. TANGGAL KONTRAK/PO : _____
3. SISTEM PEMBAYARAN : ☐ Tunai ☐ Berkala ☐ Berlangganan

   Uang muka _____ kali Uang muka _____ kali

   Termin _____ kali
4. RINCIAN BKP/JKP :

JENIS	DESKRIPSI BKP/JKP	NILAI TRANSAKSI

TOTAL NILAI TANSAKSI _____

G. DATA REKENING PEMBAYARAN

1. NOMOR REKENING : _____
2. NAMA PEMILIK : _____
2. KODE BANK : _____
3. NAMA BANK : _____

H. Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini.

.....,Tgl.....

Pembuat Proforma

(.....)

I. Pengusaha Kena Pajak penjual BKP/JKP atau Penerima BKP/JKP

.....,Tgl.....

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN PROFORMA

BAGIAN A. JENIS PENYERAHAN

Diisi dengan kode transaksi dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1 (satu) untuk perolehan BKP tidak berwujud; dan
- 2 (dua) untuk perolehan JKP.

BAGIAN B. NOMOR DOKUMEN

Format Nomor Dokumen terdiri dari 10 (sepuluh) digit, yaitu:
- 2 (dua) digit pertama merupakan tahun penerbitan Proforma; dan
- 8 (delapan) digit nomor dokumen yang ditentukan sendiri oleh pengusaha dengan ketentuan sebagai berikut:
  a. harus dibuat secara berurutan, tanpa perlu dibedakan antara Jenis Penyerahan, Asal BKP/JKP, pembatalan/pembetulan Proforma, atau mata uang yang digunakan dalam transaksi; dan
  b. Penerbitan Proforma dimulai dari nomor urut 00000001 pada setiap awal tahun takwim, yaitu mulai Masa Pajak Januari dan secara berurutan, kecuali bagi Badan Usaha atau Pelaku Usaha yang mendapat fasilitas PPN ditengah tahun takwim, Nomor Urut 00000001 dimulai sejak Badan Usaha atau Pelaku Usaha tersebut mendapat fasilitas PPN.

Contoh penulisan Nomor Dokumen berikut artinya:
20.00000001, berarti Proforma yang diterbitkan tahun 2020 dengan nomor urut 1.
20.00000002, berarti Proforma yang diterbitkan tahun 2020 dengan nomor urut 2.

BAGIAN C. ASAL BKP/JKP

Diisi sesuai dengan lokasi penjual Barang Kena Pajak atau pemberi Jasa Kena Pajak.

BAGIAN D. IDENTITAS PEMBELI BARANG KENA PAJAK/PENERIMA JASA KENA PAJAK

1. NAMA
   Diisi sesuai dengan nama pembeli BKP atau penerima JKP.
2. NPWP
   Diisi sesuai dengan nomor NPWP yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
3. ALAMAT
   Diisi sesuai dengan alamat pembeli BKP atau penerima JKP.
4. BIDANG USAHA
   Diisi sesuai dengan jenis bidang usaha pembeli BKP atau penerima JKP.
5. KODE KPP
   Diisi sesuai dengan kode KPP pembeli BKP atau penerima JKP terdaftar.
6. LOKASI KEK
   Diisi sesuai dengan nama KEK dimana pembeli BKP atau penerima JKP berlokasi.

BAGIAN E. IDENTITAS PENJUAL BARANG KENA PAJAK/PEMBERI JASA KENA PAJAK

1. NAMA
   Diisi sesuai dengan nama penjual BKP atau pemberi JKP.
2. NPWP
   Diisi sesuai dengan nomor NPWP yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
3. ALAMAT
   Diisi sesuai dengan alamat penjual BKP atau pemberi JKP.
4. KODE KPP
   Diisi sesuai dengan kode KPP penjual BKP atau pemberi JKP terdaftar.

BAGIAN F. KONTRAK PENYERAHAN JKP

1. NOMOR KONTRAK
   Diisi sesuai dengan nomor kontrak perolehan BKP dan/atau JKP.
2. TANGGAL KONTRAK
   Diisi sesuai dengan tanggal kontrak perolehan BKP dan/atau JKP.
3. PERIODE KONTRAK
   Diisi sesuai dengan tanggal berlaku kontrak perolehan BKP dan/atau JKP.
4. SISTEM PEMBAYARAN
   Diisi sesuai dengan cara pembayaran sebagaimana diatur dalam kontrak perolehan BKP dan/atau JKP.
5. RINCIAN BKP/JKP
   Diisi dengan jenis, deskripsi, dan nilai transaksi Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya.

BAGIAN G. DATA REKENING PEMBAYARAN DALAM KONTRAK

1. NOMOR REKENING
   Diisi sesuai dengan nomor rekening pembayaran yang digunakan dalam transaksi perolehan BKP dan/atau JKP.

2. NAMA PEMILIK
Diisi sesuai dengan nama pemilik rekening pembayaran yang digunakan dalam transaksi perolehan BKP dan/atau JKP.

3. KODE BANK
Diisi sesuai dengan kode bank rekening pembayaran yang digunakan dalam transaksi perolehan BKP dan/atau JKP.

4. NAMA BANK
Diisi sesuai dengan nama bank rekening pembayaran yang digunakan dalam transaksi perolehan BKP dan/atau JKP.

BAGIAN H.

1. .....Tanggal.....
Diisi dengan tempat dan tanggal PJKEK dibuat.

2. Nama dan Tandatangan
Diisi dengan nama dan tandatangan Badan Usaha, Pelaku Usaha, atau pejabat/pegawai yang telah ditunjuk oleh Badan Usaha atau Pelaku Usaha untuk menandatangani PJKEK. Cap tanda tangan atau scan tanda tangan tidak diperkenankan dibubuhkan pada Faktur Pajak.

BAGIAN I.

1. .....Tanggal.....
Diisi dengan tempat dan tanggal PJKEK diterima.

2. Nama dan Tandatangan
Diisi dengan nama dan tandatangan Pengusaha Kena Pajak atau Pengusaha di Kawasan Bebas yang menyerahkan BKP tidak berwujud/JKP.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001